



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5 / 09 / KEP / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS JURU PEMANTAU LINGKUNGAN (JUMALI)
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur pengelolaan kebersihan di wilayahnya;
 - b. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan Hijau (Clean and Green);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Petugas Juru Pemantau Lingkungan (JUMALI) Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
18. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Koordinator dan Wakil Koordinator Juru Pemantau Lingkungan (JUMALI), Petugas Pemelihara Taman dan Petugas Sapu Jalan Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Petugas – petugas pada Diktum Kesatu diatas akan diberikan honor setiap bulannya, dengan besarnya honor sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Koordinator dan Wakil Koordinator Pemantau Lingkungan (Jumali) adalah mengawasi Kebersihan lingkungan desa, menyisir sampah – sampah yang tercecer, mengangkut sampah yang telah disapu oleh petugas penyapu jalan dan mengkoordinasikan kepada petugas yang ada dan dilaporkan kepada Perbekel hasil kegiatannya setiap hari.

Tugas dari Petugas Penyapu Jalan adalah membersihkan atau menyapu sampah – sampah yang ada di Jalan-jalan Desa.

Tugas dari Petugas Pemelihara Taman adalah melakukan penyiraman terhadap tanaman yang ada di Wilayah Desa Dauh Puri Kauh dan melakukan pemeliharaan terhadap tanaman tersebut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Kepala Dusun se-Desa Dauh Puri Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh.
6. Arsip.

Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5 / 09 / Kep / 2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Penunjukan Petugas Juru Pemantau Lingkungan (JUMALI)
Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021

NAMA – NAMA PETUGAS JURU PEMANTAU LINGKUNGAN (JUMALI)
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	ARDANA TRI BAYU	KOORDINATOR JUMALI
2	I NYOMAN SUARDANAYASA	WAKIL KOORDINATOR JUMALI
3	I WAYAN PATRA	PETUGAS PEMELIHARA TAMAN
4	I WAYAN EKA PRAYUDA	PETUGAS PEMELIHARA TAMAN
5	HALIMAH	PETUGAS PENYAPU JALAN
6	NI WAYAN SENTI	PETUGAS PENYAPU JALAN
7	SI MADE ARKA	PETUGAS PENYAPU JALAN
8	I MADE TUGEH	PETUGAS PENYAPU JALAN
9	I NENGAH ARNAWA	PETUGAS PENYAPU JALAN
10	I KETUT KUTA	PETUGAS PENYAPU JALAN
11	NI MADE TANTRI	PETUGAS PENYAPU JALAN



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

I GUSTI MADE SUANDHI

Lampiran II Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5 / 09 / Kep / 2021


Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Penunjukan Petugas Juru Pemantau Lingkungan (JUMALI)
Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021

HONOR PETUGAS JURU PEMANTAU LINGKUNGAN (JUMALI)
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp.)
1	ARDANA TRI BAYU	KOORDINATOR JUMALI	1.850.000,-
2	I NYOMAN SUARDANAYASA	WAKIL KOORDINATOR JUMALI	1.700.000,-
3	I WAYAN PATRA	PETUGAS PEMELIHARA TAMAN	1.200.000,-
4	I WAYAN EKA PRAYUDA	PETUGAS PEMELIHARA TAMAN	1.200.000,-
5	HALIMAH	PETUGAS PENYAPU JALAN	750.000,-
6	NI WAYAN SENTI	PETUGAS PENYAPU JALAN	750.000,-
7	SI MADE ARKA	PETUGAS PENYAPU JALAN	750.000,-
8	I MADE TUGEH	PETUGAS PENYAPU JALAN	750.000,-
9	I NENGAH ARNAWA	PETUGAS PENYAPU JALAN	750.000,-
10	I KETUT KUTA	PETUGAS PENYAPU JALAN	750.000,-
11	NI MADE TANTRI	PETUGAS PENYAPU JALAN	750.000,-

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI